

BAB V

PENUTUPAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Pemantauan Monitoring Atas Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan Dan Monitoring Di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi pustaka, dengan metode Kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Pemantauan Monitoring Atas Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan Dan Monitoring Di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagai berikut : (a) Komunikasi, kurang efektif (b) Sumber Daya, cukup efektif (c) Disposisi, sudah efektif (d) Stuktur Birokrasi, sudah efektif.

Hambatan- hambatan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Pemantauan Monitoring Atas Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan Dan Monitoring Di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi adalah (a) Adanya sosialisasi secara langsung dan konsisten oleh Satuan Tugas Pemantauan Monitoring mengenai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 kepada masyarakat, melalui forum RT/RW, papan informasi, maupun media sosial resmi Kelurahan yang belum optimal. (b) Tersedianya perangkat pendukung (Internet, computer, aplikasi, dan

sarana komunikasi) yang memadai untuk mendukung tugas pemantauan dan monitoring yang belum optimal.

Dalam menangani hambatan- hambatan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Pemantauan Monitoring Atas Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan Dan Monitoring Di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi adalah (a) memperkuat sosialisasi secara aktif di tingkat RT dan RW dan membuat wa grub. (b) Para petugas tetap berupaya untuk bekerja secara cepat, tepat, dan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan penelitian yang berjudul ”Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Satuan Tugas Pemantauan Monitoring Atas Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Deteksi Dini Pelayanan Dasar Masyarakat Melalui Pembentukan Satuan Tugas Pemantauan Dan Monitoring Di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi” maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Antarunsur Pelaksanan

Pemerintah Kelurahan Harapan Jaya perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pamor, pengurus RW, dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin lintas unsur serta pembentukan forum komunikasi pamor–RW–masyarakat untuk memastikan kesamaan pemahaman mengenai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Upaya ini penting agar pelaksanaan pemantauan dan monitoring pelayanan publik berjalan sinergis, transparan, dan tepat sasaran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik

Kelurahan perlu menyediakan fasilitas penunjang di setiap sekretariat RW, seperti komputer dan printer. Ketersediaan sarana ini akan mempercepat proses administrasi di tingkat wilayah, mengurangi ketergantungan pada sistem manual, serta meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pamor dapat melaksanakan tugasnya secara optimal tanpa harus menunggu proses di kantor kelurahan.

3. Pemerataan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan dan peran pamor agar masyarakat memahami bahwa pamor merupakan perpanjangan tangan kelurahan dalam pelayanan publik. Sosialisasi dapat dilakukan secara terjadwal di setiap RW melalui kegiatan musyawarah warga atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan yang diterapkan di Kelurahan Harapan Jaya.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah insight baru, pemikiran, serta menjadi masukan bagi masyarakat pembaca dan juga bagi penelitian selanjutnya. Dalam pelaksanaan kinerja di tingkat kelurahan, hasil penelitian ini dapat diterapkan melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi antarperangkat kelurahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan evaluasi rutin agar kinerja semakin efektif dan profesional.

Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kegiatan nyata, seperti magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan kelurahan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat berperan aktif dalam membantu proses administrasi, memberikan inovasi dalam pelayanan publik, serta ikut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.